

## URGENSI PEMBENTUKAN PENGADILAN KHUSUS AGRARIA AGAR TERLAKSANAKAN PENYELESAIAN SENGKETA AGRARIA YANG EFEKTIF DAN EFISIN

Irene Angela Siagian, Ayatullah Rehullah Khomeny, Ardi Wgeanto

<sup>4</sup>Robinas Prayudha <sup>5</sup>Supriyanto

Magister Hukum Universitas Pamulang

Email : [ardi.wageanto@gmail.com](mailto:ardi.wageanto@gmail.com)

### ABSTRAK

Hukum tanah memiliki porsi yang lebih besar dan begitu kompleks dibandingkan dengan perangkat hukum yang lain seperti hukum pertambangan, air, perikanan, dan lain-lain. Rencana adanya Pengadilan Khusus Agraria menjadi topik utama untuk dibahas setelah semakin berkurangnya kepercayaan publik terhadap kapasitas pengadilan umum dalam penanganan kasus terkait dengan konflik agraria. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Urgensi Pembentukan Pengadilan Khusus Agraria Agar Terlaksanakan Penyelesaian Agraria Yang Efektif Dan Efisin. Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Hasil penelitian menyatakan bahwa: Tingginya angka konflik pertanahan membuktikan urgensi pembentukan khusus pengadilan agraria, terlebih kompetensi para hakim di pengadilan umum dianggap kurang menguasai hukum agraria, sehingga keadilan yang diinginkan masyarakat banyak menemukan kekecewaan. Di sisi lain hambatan terbentuknya pengadilan agraria adalah pendapat bahwa pengadilan khusus agraria bukanlah hal yang urgen saat ini. Seperti yang disampaikan oleh Maria S.W. Sumardjono menyatakan bahwa pembentukan pengadilan khusus pertanahan belum diperlukan. Rencana untuk adanya Pengadilan Khusus Agraria dimaknai dengan melakukan segala upaya preventif dalam kaitannya konflik agraria bukan hanya dengan membuat Pengadilan khusus agraria.

**Kata Kunci: Urgensi, Pengadilan Khusus Agraria, Penyelesaian Sengketa Agraria**

### ABSTRACT

*Land law has a larger portion and is so complex compared to other legal instruments such as mining, water, fishery and other laws. The plan to have a Special Agrarian Court became the main topic to be discussed after the diminishing public confidence in the capacity of the general court to handle cases related to agrarian conflicts. This study aims to determine the urgency of the establishment of a special agrarian court in order to carry out an effective and efficient agrarian settlement. The research method used in this paper is normative juridical law research, which is a scientific research procedure to find the truth based on the logic of legal scholarship from the normative side. The results of the study state that: The high number of land conflicts proves the urgency of establishing a special agrarian court, especially the competence of judges in general courts is considered to be lacking in agrarian law, so that the justice desired by the community is met with disappointment. On the other hand, the obstacle to the formation of an agrarian court is the opinion that a special agrarian court is not an urgent matter at this time. As stated by Maria S.W. Sumardjono stated that the establishment of a special land court was not yet necessary. The plan for the existence of a Special Agrarian Court is interpreted by taking all preventive measures in relation to agrarian conflicts, not only by establishing a special agrarian court.*

**Keywords: Urgency, Special Agrarian Court, Agrarian Dispute Resolution**

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang bersifat demokrasi, maka hal yang berkaitan dengan suatu aturan baru, maka harus dirancang sedemikian rupa, agar terciptanya aturan atau system yang efektif dan efisien, tidak tercipta perdepatan dalam masyarakat. Karna dalam suatu negara jika adanya demokrasi dan *Rule of Law* mungkin dapat menikmati kemakmuran, akan tetapi jika suatu negara tanpa adanya demokrasi dan *Rule of Law* sudah pasti tidak akan menikmati keadilan. Sehingga telah dikukuhkan perjanjian internasional pada tahun 1996 mengenai Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Pasal 11 ayat 2 mengisyaratkan bahwa sebuah Negara yang mengabaikan reformasi agraria, dianggap telah melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Berangkat dari pemikiran global tersebut Reformasi Agraria juga menjadi sebuah agenda penting yang tidak dapat diabaikan termasuk Indonesia selaku negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai HAM. Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria disebutkan bahwa pengertian agraria secara luas menyebutkan bahwa "seluruh bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam Wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi,

air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional”.

Sedangkan menurut Subekti menyatakan “Hukum agraria adalah keseluruhan daripada ketentuan-ketentuan hukum, baik hukum perdata, maupun hukum tata negara maupun pula tata usaha negara yang mengatur hubungan-hubungan antara orang termasuk badan hukum, dengan bumi, air, dan ruang angkasa dalam seluruh wilayah neagara dan mengatur pula wewenang-wewenang yang bersumber pada hubungan-hubungan tersebut”.

Dari pengertian di atas agraria memiliki arti yang sangat luas dan tidak hanya terbatas pada permasalahan tanah. Boedi Harsono menyatakan bahwa hukum agraria bukan merupakan satu perangkat bidang hukum melainkan sekelompok perangkat bidang hukum.<sup>1</sup> Namun dalam kenyataannya Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Hukum tanah memiliki porsi yang lebih besar dan begitu kompleks dibandingkan dengan perangkat hukum yang lain seperti hukum pertambangan, air, perikanan, dan lain-lain. Rencana adanya Pengadilan Khusus ini menjadi kencang dipublikasikan setelah semakin berkurangnya kepercayaan publik terhadap kapasitas pengadilan umum dalam penanganan kasus terkait dengan konflik agraria.

Konflik yang berhubungan dengan kepentingan ekonomi dan politik ini seringkali menempatkan rakyat di posisi yang lemah dan tidak jarang putusan pengadilan membuat masyarakat malah semakin tersudutkan ketika melawan pihak yang lebih kuat, baik pemerintah atau para kapitalis. Pembahasan mengenai tanah adalah berkaitan dengan soal kehidupan, dan soal hak atas tanah yang disikapi sebagai soal hidup dan mati manusia dan segala sesuatu yang ada diatas tanah.

Cristoper Colombus yang menyatakan bahwa “siapa menguasai tanah, ia menguasai pangan, atau ia menguasai sarana-sarana kehidupan, siapa menguasai sarana kehidupan, ia menguasai manusia”. Permasalahan terkait agraria khususnya dalam hal ini tanah merupakan permasalahan yang sangat kompleks karena menyangkut 3 unsur terpenting yaitu politik, sosial, dan ekonomi. Permasalahan agraria ini bahkan tidak hanya bersifat horizontal melainkan juga bersifat vertikal dengan tidak jarang masyarakat harus berhadapan dengan penguasa. Sehingga terjadi kontestasi yang tidak seimbang dan menempatkan masyarakat di posisi yang lemah.

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, “Negara Indonesia adalah negara hukum”, hal ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang dijalankan bukan hanya dengan kekuasaan semata-mata. Namun hal ini seringkali tidak tercermin dalam setiap penyelesaian kasus agraria. Program agraria yang salah satunya adalah menghentikan adanya *exploitation de l'homme par l'homme*. Namun kini masih menjadi sebatas wacana. Dulunya konsep ini dimaknai dengan penindasan atas penguasaan penjajah namun berbeda dengan sekarang, yang kini terjadi rakyat harus kesulitan karena penguasaan oleh para kapitalis dan adanya paradigma membangun dengan mengarah kesuksesan.<sup>2</sup>

Menurut Franz Magnis Suseno terkait dengan tujuan negara dinyatakan bahwa tugas negara adalah untuk mendukung dan melengkapkan usaha masyarakat untuk membangun suatu kehidupan yang sejahtera, di mana masyarakat dapat hidup dengan sebaik dan seadil mungkin, maka tujuan negara adalah penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat.<sup>3</sup> Keinginan untuk menguasai tanah, sumber-sumber kehidupan dan sumber daya alam adalah warisan kelam manusia, oleh sifat serakah, rakus, dominasi, dan tabiat merendahkan harkat dan martabat sesama, serta hilangnya nurani sebuah bangsa manusia dengan cara menjajah sesama bangsa, sederet konflik yang dipicu sengketa atas hak kepemilikan tanah dapat di rangkum sebagai pengalaman pahit dan tidak seharusnya terjadi seperti baru-baru ini kita dengar konflik tanah Sentul bogor jawa barat, yang melibatkan unsur politik dan kapitalis, dan masih banyak di tempat lainnya.

Konflik-konflik yang terus bergulir tersebut membuktikan bahwa permasalahan agraria adalah masalah yang sangat rawan dan membutuhkan perhatian khusus dari Pemerintah. Adanya wacana untuk membentuk Pengadilan Khusus Agraria dianggap sebagai langkah untuk menunjang Reformasi Agraria sebagaimana menjadi cita-cita dalam TAP MPR IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Namun pembentukan Pengadilan Khusus Agraria bukanlah hal yang secara instan dapat terealisasi, terdapat banyak pro-kontra serta banyak hal yang harus dipertimbangkan atas rencana tersebut.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam jurnal ini adalah Bagaimanakah Urgensi Pembentukan Pengadilan Khusus Agraria Agar Terlaksanakannya Penyelesaian Agraria Yang Efektif Dan Efisien?

<sup>1</sup> Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2008, hal. 8.

<sup>2</sup> Ahmad Sodiki, *Paradigma (negara) Membangun dengan Menyengsarakan Orang Lain*, Jurnal Desain Hukum Vol. XI, No. 3, April 2011, hal. 13.

<sup>3</sup> Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010, hal. 57.

### C. Metodologi Penelitian

Jenis Penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian Yuridis Normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan suatu penelitian hukum baik bersifat murni maupun bersifat terapan, yang dilakukan oleh seorang peneliti hukum untuk meneliti suatu norma seperti dalam bidang-bidang keadilan, kepastian hukum, ketertiban, kemanfaatan, efisiensi hukum, otoritas hukum, serta norma dan doktrin hukum, yang mendasari diberlakukannya unsur- unsur tersebut ke dalam bidang hukum yang bersifat prosedural dan substantif.<sup>4</sup> Dalam penelitian ini, pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). *Statue Approach* merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti. Pendekatan perundang-undangan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain.<sup>5</sup>

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder yang terdiri dari 3 (tiga) sumber bahan hukum, yaitu: a.) bahan hukum primer; b.) bahan hukum sekunder; dan c.) bahan hukum tersier. Cara pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). *Library Research* merupakan cara pengumpulan data dengan menghimpun informasi yang relevan berdasarkan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain. Penelitian yuridis normatif dengan jenis data sekunder menggunakan pendekatan kualitatif, karena penelitian hukum normatif tidak pernah memberikan hasil yang persis sama (repetitif), dan norma hukum yang dicari oleh penelitian hukum berwatak "pasti" bukan berwatak "probabilitas".<sup>6</sup> Sedangkan untuk menganalisa bahan hukum dilakukan dengan cara *content analysis* yang ditujukan untuk mengetahui gambaran karakteristik isi dan menarik inferensi dari isi. Serta menggunakan teknik penulisan deskriptif, untuk menjelaskan secara rinci dan sistematis terhadap pemecahan masalah.

### D. Hasil dan Pembahasan

Menurut data yang diperoleh dari website Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) periode 2018 sampai 2020 terdapat setidaknya 8.625 kasus sengketa pertanahan sebanyak 5.470 kasus sengketa konflik pertanahan yang berhasil diselesaikan, jumlah tersebut sama dengan 63,5% dari total sengketa pertanahan yang dicatat pemerintah, dan sisanya masih 3.145 kasus masih tersisa dan masih dalam proses penyelesaian.<sup>7</sup> Data tersebut menunjukkan sangat tingginya potensi konflik pertanahan di seluruh wilayah Indonesia.

Sebagai kilas sejarah, Indonesia pada masa akhir kepemimpinan Ir. Soekarno telah dibentuk Pengadilan *land reform* yang dibentuk melalui Undang-Undang No. 21 Tahun 1964. Pengadilan ini pada masa lalu ditujukan untuk menjawab persoalan penetapan tanah-tanah yang menjadi objek *land reform* dan kemudian terkait dengan ketepatan dalam pembagiannya. Karena itu, Pengadilan *Land reform* berwenang mengadili perkara-perkara perdata, pidana, dan administratif yang timbul akibat pelaksanaan program *land reform*.<sup>8</sup> Namun pergantian masa Orde Lama berganti dengan masa Orde Baru turut menghapuskan eksistensi Pengadilan *Land reform* ini di Indonesia.

Melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1970 tentang Penghapusan Pengadilan *Land reform*, Pengadilan *Land reform* ini secara legalitas dicabut. Akibatnya semua persoalan sengketa agraria dikembalikan di bawah kewenangan pengadilan umum. Hal yang kemudian muncul di lapangan akibat hal ini adalah terjadinya kakunya Pemerintah dalam menangani konflik agraria, Kekakuan ini berujung kepada anarkisme sosial yang tidak jarang menimbulkan pelanggaran hak-hak asasi manusia. Sejak munculnya Tap MPR IX/2001, penyelesaian konflik agraria sebagai bagian integral dari dijalankannya program Pembaharuan Agraria di Indonesia kembali mendapatkan tempat strategis.

Dalam Pasal 5 Tap MPR IX/2001 dijelaskan bahwa arah kebijakan pembaharuan agraria adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pengkajian ulang terhadap berbagai peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan agraria dalam rangka sinkronisasi kebijakan antar sector.

---

<sup>4</sup> Munir Fuady, *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2018, hal. 130.

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hal. 93.

<sup>6</sup> Munir Fuandy, *Op. Cit*, hal. 131.

<sup>7</sup> <https://m.bisnis.com/amp/read/20211006/47/1451111/kementerian-atrbpn-berhasil-selesaikan-5470-kasus-sengketa-tanah>, diakses pada tanggal 06 april 2022 pukul 11:35 WIB.

<sup>8</sup> Dianto Bachriadi, *Sengketa Agraria dan Perlunya Menegakkan Lembaga Peradilan Agraria yang Independen*, Konsorsium Pembaharuan Agraria, Bandung, 2001, hal. 14-21.

2. Melaksanakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (*land reform*) yang berkeadilan dengan memperhatikan kepemilikan tanah untuk rakyat.
3. Menyelenggarakan pendataan pertanahan melalui inventarisasi dan registrasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah secara komprehensif dan sistematis.
4. Menyelesaikan konflik-konflik yang berkenaan dengan sumber daya agraria yang timbul selama ini sekaligus dapat mengantisipasi potensi konflik di masa mendatang.
5. Memperkuat kelembagaan dan kewenangannya dalam rangka mengemban pelaksanaan pembaruan agraria dan menyelesaikan konflik-konflik yang berkenaan dengan sumber daya agraria yang terjadi.
6. Mengupayakan dengan sungguh-sungguh pembiayaan dalam melaksanakan program pembaruan agraria dan penyelesaian konflik-konflik sumber daya agraria yang terjadi.

Melalui TAP MPR IX/2001 tersebut, pembaharuan agraria memberikan mandat yang di dalamnya termasuk terkait dengan penuntasan konflik-konflik di dalam ranah agraria, baik yang telah terjadi maupun yang akan ada. Amanat tersebut menjadi sebuah wacana baru tentang bagaimana tercapainya penyelesaian konflik agraria yang melembaga guna memberikan keadilan yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat Indonesia.

#### **a. Rencana Pengadilan Khusus Agraria**

Secara hukum yang di terapkan di Negara Kesatuan Republik Indonesia rencana Pengadilan Khusus Agraria ini mendapatkan legalitas sesuai dengan Pasal 24 (1) UUD 1945 yang bunyinya “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum keadilan” dan ditegaskan dengan ayat (3) Badan-badan lain fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang”.

Dalam Pasal 1 angka (8) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa “Pengadilan khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang”. Pasal 1 angka (8) UU 48/2009 di atas memberikan legalitas untuk dibuatnya Pengadilan Khusus yang dibentuk berdasarkan atas Undang-Undang tak terkecuali di sini adalah legalitas untuk Pengadilan Khusus Agraria dengan di bawah Mahkamah Agung.

Rencana terciptanya Pengadilan khusus agraria ini diharapkan menjadi sebuah langkah nyata untuk mewujudkan pembaharuan agraria dan memberikan jaminan atas hak asasi terkait dengan akses masyarakat terhadap sumber daya agraria khususnya di pertanahan sebagaimana tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Dengan adanya pengadilan agraria ini diharapkan terdapat akses masyarakat untuk mencapai keadilan di bidang agraria. Pengadilan agraria ini nantinya akan terdiri dari tenaga-tenaga hukum yang ahli di bidang hukum agraria diharapkan memberikan kontribusi nyata dalam penyelesaian konflik agraria sehingga dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat.

Sebagai perbandingannya rencana terbentuknya Pengadilan Khusus Agraria ini, kita dapat melihat pengadilan serupa seperti di Afrika Selatan, Peraturan ini dibentuk sebagai langkah Negara Afrika Selatan untuk melakukan Program *Land Restitution* sebagai upaya untuk memulihkan hak-hak seseorang atau sekelompok atas sebidang tanah yang mereka kuasai tetapi diabaikan akibat kebijakan diskriminasi rasial. Namun karena rumitnya proses penyelesaian suatu tuntutan, proses di Pengadilannya masih berjalan lambat.

#### **b. Hambatan Dalam Pembentukan Pengadilan Agraria**

Keberadaan kasus agraria khususnya di bidang tanah yang ada di Indonesia, banyak membawa opini bahwa agenda penyelesaian kasus dengan menggunakan lembaga pengadilan khusus menjadi langkah yang tepat untuk diambil. Namun tidak semua pihak berdiri di posisi yang sama dalam hal ini.

Menurut Maria S.W. Sumardjono pembentukan pengadilan khusus pertanahan belum diperlukan, hal ini disebabkan karena ketidakjelasan kompetensi yuridis pengadilan khusus ini. Perkara perdata dan pidana terkait masalah pertanahan diadili di Pengadilan Negeri, sedangkan perkara pertanahan yang bersifat administratif diselesaikan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pembentukan kamar pertanahan dalam lingkup peradilan umum dengan mendiskusikan hal ini dengan Mahkamah Agung, hal ini bertujuan agar bila dalam satu kasus pertanahan meliputi aspek perdata, pidana, dan Tata Usaha Negara, perkara ini dapat diputus secara komprehensif sehingga dapat diekskusi. Sedangkan terkait dengan konflik agraria tanah pada khususnya yang bersifat extraordinary dibutuhkan keberadaan Komisi Nasional Penyelesaian Konflik Agraria dalam rangka implementasi *transactional justice*.

Jika dilihat dalam TAP MPR IX/2001 permasalahan tidak hanya terbatas pada penuntasan konflik saja melainkan juga kaitannya dalam mensinergikan peraturan-peraturan terkait dengan agraria dengan Undang-Undang No 5 tahun 1960. Sinergi antara peraturan penting karena peraturan-peraturan tersebut merupakan bagian dari *legal substance* yang menjadi landasan penyelenggaraan di bidang agraria.

Dalam konteks ini penyelesaian kasus melalui pembentukan Pengadilan Agraria dinilai belum urgen. Namun hal lain yang perlu menjadi perhatian adalah seluruh aspek yang telah ada meliputi 3 aspek utama meliputi *legal substance*, *legal structure*, dan *legal culture*. Ketiga aspek ini merupakan bagian dari teori sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence Meil Friedman sebagai berikut:

- 1) *Legal substance*, dalam hal ini perlunya upaya untuk mensinergikan Undang-Undang terkait dengan agraria dengan Undang-Undang No 5 tahun 1960 selaku umbrella act.
- 2) *Legal structure*, diperlukannya lembaga yang menjadi pendukung bekerjanya sistem hukum.
- 3) *Legal culture*, terkait dengan budaya, nilai-nilai dan sikap-sikap yang berkaitan dengan hukum.

Dari ketiga aspek tersebut diharapkan memberikan dampak yang nyata bagi penyelesaian setiap kasus bidang agraria. Selain itu menjadi fungsi preventif untuk kasus-kasus agraria yang mungkin timbul di kemudian hari.

## E. Kesimpulan dan Saran

### 1. Kesimpulan

Tingginya angka konflik pertanahan membuktikan urgensi pembentukan khusus pengadilan agraria, terlebih kompetensi para hakim di pengadilan umum dianggap kurang menguasai hukum agraria, sehingga keadilan yang diinginkan masyarakat banyak menemukan kekecewaan. Di sisi lain hambatan terbentuknya pengadilan agraria adalah pendapat bahwa pengadilan khusus agraria bukanlah hal yang urgen saat ini. Seperti yang disampaikan oleh Maria S.W. Sumardjono menyatakan bahwa pembentukan pengadilan khusus pertanahan belum diperlukan. Rencana untuk adanya Pengadilan Khusus Agraria dimaknai dengan melakukan segala upaya preventif dalam kaitannya konflik agraria bukan hanya dengan membuat Pengadilan khusus agraria.

### 2. Saran

Untuk pemerintah segera melakukan penguatan baik di *legal substance*, *legal structure*, dan *legal culture*. Dan langkah yang bisa diambil juga dengan meningkatkan kemampuan perangkat hukum di pengadilan negeri di bidang agraria. Sehingga seiring dengan peningkatan kompetensi diharapkan meningkat tingkat kepuasan terhadap pengadilan negeri dalam penyelesaian konflik agraria.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Sodiki, *Paradigma (negara) Membangun dengan Menyengsarakan Orang Lain*, Jurnal Desain Hukum Vol. XI, No. 3, April 2011.
- Anggraeni, R. D., Imannudin, I., & Rezki, A. (2022). The Urgency of Intellectual Property Rights In Academic World. *Surya Kencana Tiga*, 2(1), 87-101.
- Aziz, A., Susanto, S., & Anggraeni, R. D. (2021). The Implementation Of Occupational Safety And Health Law Enforcement In According To Law Number 1 Of 1970 Concerning Work Safety And Act Number 36 Of 2009 Concerning Health (Study at PT. Yamaha Indonesia). *Surya Kencana Tiga*, 1(1), 46-64.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2008.
- Dianto Bachriadi, *Sengketa Agraria dan Perlunya Menegakkan Lembaga Peradilan Agraria yang Independen*, Konsorsium Pembaharuan Agraria, Bandung, 2001.
- <https://m.bisnis.com/amp/read/20211006/47/1451111/kementerian-atrbpn-berhasil-selesaikan-5470-kasus-sengketa-tanah>, diakses pada tanggal 06 april 2022 pukul 11:35 WIB.
- Indriani, Iin, et al. "PEMBINAAN PENGELOLAAN LAHAN TEPI PANTAI BERDASARKAN ASPEK HUKUM DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI." *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1.3 (2020): 406-411.
- Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." *Jurnal Dinamika Hukum* 19.2 (2019): 370-388.

- Iqbal, Muhamad, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "E-COURT DALAM TANTANGAN MENEKAN POTENSI KORUPSI DI PENGADILAN." PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG 1.1 (2020).
- Iqbal, Muhamad. "Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuensi Negatif Perkembangan Interaksi Manusia." Literasi Hukum 3.2 (2019): 1-9.
- Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan 9.1 (2018): 87-100.
- Iqbal, Muhamad. "Perkembangan kejahatan dalam upaya penegakan hukum pidana: Penanggulangan kejahatan profesional perdagangan organ tubuh manusia." PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG 2.1 (2017).
- Munir Fuady, *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2018.
- Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Putra, Eldo Pranoto, and Muhamad Iqbal. "IMPLEMENTASI KONSEP KEADILAN DENGAN SISTEM NEGATIF WETTELIIK DAN ASAS KEBEBASAN HAKIM DALAM MEMUTUS SUATU PERKARA PIDANA DITINJAU DARI PASAL 1 UNDANG-UNDANG NO 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN (Analisa putusan No. 1054/Pid. B/2018/PN. Jkt. Sel)." Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum 3.1 (2020): 40-58.
- Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. *International Journal of Arts and Social Science*, 3(3), 354-361.
- Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna. "Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights." *International Journal of Arts and Social Science* 3.3 (2020): 354-361.
- Susanto, Muhamad Iqbal. "Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 2.2 (2019): 225-237.
- Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).
- Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).
- SUSANTO, SUSANTO, Sarwani Sarwani, and Slamet Afandi. "Analisis Kinerja Keuangan Untuk Mengetahui Tingkat Kesehatan, Pertumbuhan Dan Prospek Usaha Pada Unit Usaha Koperasi (Studi Kasus Koperasi Awak Pesawat Garuda Indonesia di Tangerang)." *Inovasi* 1.1 (2018).
- SUSANTO, SUSANTO. "Harmonisasi Hukum Makna Keuangan Negara Dan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara (Bumh) Persero." *Proceedings Universitas Pamulang* 2.1 (2017).
- Susanto, Susanto. "Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia." *Jurnal Cita Hukum* 6.1 (2018): 139-162.
- TAP MPR No IX/MPR/2001 Tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria